# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 1589/DJU/SK/KP.04.5/10/2020

#### TENTANG

### PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

## DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pemindahan/pengangkatan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
- bahwa nama-nama yang tersebut pada lajur 2 sudah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Tim Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tanggal
   29 September 2020;
- bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/ pengangkatan tersebut;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
- 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

KESATU

Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

KEDUA:	:	••••••
--------	---	--------

**KEDUA** 

Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

KETIGA

: Kepadanya diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** 

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta** pada tanggal **20 Oktober 2020** 

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

ttd.

PRIM HARYADI

Sesuai dengan Keputusan tersebut

DIREKTUR

PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM,

LUCAS PRAKOSO

ERADILAN UNI

#### SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- 2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- 3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
- Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Surabaya.
- 6. Ketua Pengadilan Negeri Bantul dan Probolinggo.

#### MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

# TANGGAL 20 OKTOBER 2020 TANGGAL 20 OKTOBER 2020

KETERANGAN	NADNALNUT NATABAL	PANGKAT/JABATAN " UAAA	еог\ке	PANGKAT/JABATAN AMAJ	4IN\AMAN	ON.
.T	.9	.5	4.	3.	.2.	I.
	40			,	dst.	1.
Pengadilan Negeri Probolinggo Il salX	mans estit)	Panitera Muda Perdata	o/III	Penata dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul	HAMMAM HARIS, SH 800 1 80498 1 803	
			1		dst.	128. s/d. 152.

ВАРАИ РЕКАРІГАИ UMUM,

ttd.

PRIM HARYADI

Sesuai dengan Keputusan tersebut

PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM,

OSONARA SAMULTINA